



Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Menurut Al-Qur'an: Analisis Hak Akses Pendidikan bagi Perempuan

Ayu Gintari¹, Achmad Abubakar², Mardan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ayu.gintari@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id², mardan@uin-alauddin.ac.id³

Abstrack

This study aims to examine the concept of gender equality in education from a Qur'anic perspective, with a specific emphasis on women's rights to equitable access to knowledge. Employing a qualitative research design, the study utilizes a thematic interpretation of Qur'anic verses (tafsir maudhū'i) and integrates it with a sociology of education framework to explore how normative Islamic teachings intersect with social structures shaped by patriarchal traditions. The findings reveal that the Qur'an positions education as a universal right inherent to all human beings, regardless of gender. The persistence of educational disparities experienced by women in various Muslim societies does not originate from the principles of the Qur'an but rather from culturally embedded patriarchal norms and textual interpretations that neglect socio-historical contexts. The study concludes that Islamic education should function as a transformative and liberating force that cultivates critical consciousness toward gender-based injustices. Consequently, it advocates for the reformulation of Islamic education curricula through a gender-sensitive lens, the strengthening of educators' gender literacy, and the development of more contextual Qur'anic interpretations. These efforts are essential to establishing an inclusive, equitable, and ethically grounded educational system capable of contributing to a just and civilized society.

Keywords: gender equality, Islamic education, sociology of education, Qur'anic interpretation, women's rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kesetaraan gender dalam pendidikan dari perspektif Al-Qur'an, dengan penekanan khusus pada hak perempuan untuk memperoleh akses pendidikan yang adil. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, studi ini menerapkan metode tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (tafsir maudhū'i) dan mengintegrasikannya dengan kerangka sosiologi pendidikan untuk menelaah bagaimana ajaran normatif Islam berinteraksi dengan struktur sosial yang dibentuk oleh tradisi patriarkal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan pendidikan sebagai hak universal yang melekat pada seluruh manusia tanpa memandang gender. Ketimpangan pendidikan yang masih dialami perempuan di berbagai masyarakat Muslim bukan bersumber dari prinsip-prinsip Al-Qur'an, melainkan dari norma patriarkal yang mengakar secara kultural serta interpretasi tekstual yang mengabaikan konteks sosial-historis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam seharusnya berfungsi sebagai kekuatan transformatif dan emansipatoris yang menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan berbasis gender. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi kurikulum pendidikan Islam melalui perspektif sensitif gender, penguatan literasi gender bagi para pendidik, serta pengembangan tafsir Al-Qur'an yang lebih kontekstual. Upaya-upaya tersebut penting untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, setara, dan berlandaskan etika, sehingga mampu berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan ber peradaban.

Kata Kunci: kesetaraan gender, pendidikan Islam, hak perempuan, tafsir Al-Qur'an, sosiologi pendidikan

Pendahuluan

Kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan isu fundamental yang terus menjadi perhatian masyarakat global, termasuk di kalangan umat Islam. Pendidikan pada hakikatnya adalah hak asasi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, maupun status sosial. Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat luhur karena menjadi sarana utama untuk mengembangkan potensi manusia sebagai khalifah di bumi serta mewujudkan kemaslahatan umat. Namun, dalam realitas sosial, masih ditemukan ketimpangan gender dalam akses, kesempatan, dan partisipasi pendidikan, terutama bagi perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara nilai normatif ajaran Islam dengan praktik sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal.

Secara terminologis, gender dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, serta perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan ini bukan bersifat kodrati sebagaimana jenis kelamin (sex), melainkan hasil bentukan sosial yang dapat berubah sesuai budaya dan struktur kekuasaan. Hilary M. Lips (2017) menjelaskan bahwa gender merupakan seperangkat harapan sosial, dan temuan tersebut diperkuat oleh studi terbaru Connell (2020) yang menunjukkan bahwa konstruksi gender sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa di lembaga sosial modern. Sementara itu, David & Reay (2019) memaknai gender sebagai kategori analitis untuk memahami relasi kekuasaan yang diproduksi melalui institusi pendidikan dan struktur sosial. Sejalan dengan itu, Mujahidah & Nurjannah (2022) menegaskan bahwa gender adalah pembedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat, dan karenanya bersifat dinamis dan kontekstual.

Dalam masyarakat Muslim, konstruksi sosial yang bias patriarkal sering kali melahirkan ketimpangan gender yang menghambat perempuan untuk memperoleh hak-hak dasar, termasuk pendidikan. Pandangan tradisional yang menempatkan laki-laki dalam ranah publik (kepemimpinan, ekonomi, dan pengambilan keputusan) serta perempuan dalam ranah domestik (rumah tangga dan pengasuhan) menyebabkan akses pendidikan bagi perempuan menjadi terbatas. Padahal dalam Islam, perbedaan peran bukanlah bentuk hierarki sosial, melainkan pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar yang memiliki potensi spiritual, intelektual, dan moral yang sama di hadapan Allah SWT.

Prinsip kesetaraan tersebut secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." (QS. Ali Imran [3]: 195). Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak membedakan nilai amal dan usaha seseorang berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan itu tidak hanya dalam dimensi spiritual, tetapi juga sosial dan intelektual, termasuk hak memperoleh pendidikan.

Pendidikan dalam Islam merupakan proses menyeluruh yang mencakup pengembangan akal, rohani, moral, dan sosial. Hal ini ditegaskan melalui perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan...” (QS. Al-‘Alaq [96]: 1–5). Perintah iqra’ bersifat universal dan tidak membedakan gender. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan hak sekaligus kewajiban bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Dalam banyak masyarakat Muslim, pendidikan perempuan sering kali dianggap kurang penting, karena peran mereka direduksi hanya pada ruang domestik. Akibatnya, akses terhadap pendidikan tinggi menjadi terbatas dan potensi intelektual perempuan tidak berkembang optimal.

Kesenjangan ini menandakan adanya problem epistemologis dalam memahami ajaran Islam. Nilai-nilai egalitarian dan keadilan Al-Qur’an sering kali tereduksi oleh tafsir budaya yang bias patriarki. Masyarakat belum sepenuhnya mampu membedakan antara ajaran Islam yang normatif dan praktik sosial yang bersifat historis kultural. Akibatnya, pesan keadilan Al-Qur’an mengenai kesetaraan gender tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pendidikan Islam. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk reproduksi sosial Connell (2020), Mahmood (2023) jika dilihat dari pendekatan sosiologi pendidikan, yaitu proses di mana lembaga pendidikan secara tidak langsung mempertahankan ketimpangan sosial melalui kurikulum, nilai, dan praktik pembelajaran yang bias gender. Sekolah dan madrasah, sebagai agen sosialisasi, sering kali mereproduksi struktur patriarkal dengan cara simbolik misalnya melalui representasi tokoh laki-laki dalam buku ajar atau pembagian peran dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini, pendidikan berpotensi memperkuat atau mengoreksi ketimpangan sosial tergantung pada paradigma yang melandasinya.

Kajian tentang kesetaraan gender dalam Islam dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai keadilan Al-Qur’an berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat. Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya mentransmisikan ilmu, tetapi juga berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang membebaskan Abdullah (2023). Dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sebagai fondasi epistemologisnya, pendidikan Islam dapat menjadi instrumen efektif untuk menghapus diskriminasi dan membangun masyarakat yang inklusif serta berkeadilan.

Berbagai penelitian terdahulu mengkonfirmasi masih kuatnya bias gender dalam pendidikan Islam. Nurjanah (2021) menemukan bahwa interpretasi patriarkis terhadap ajaran Islam membatasi peran perempuan dalam pendidikan. Fitriani (2022) menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender di lembaga pendidikan Islam agar perempuan tidak termarginalkan. Sementara Sari (2020) menunjukkan bahwa buku pelajaran agama masih menampilkan dominasi tokoh laki-laki, sehingga memperkuat stereotipe gender. Fakta-fakta tersebut menegaskan urgensi rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang berkeadilan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam pendidikan menurut Al-Qur’an dengan fokus pada hak akses pendidikan bagi perempuan,

melalui pendekatan sosiologi pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah pendidikan Islam dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir maudhu'i, sebagaimana diuraikan oleh Abd. Muin Salim, Mardan, dan Achmad Abubakar (2012). Tema yang dikaji adalah kesetaraan gender dalam pendidikan menurut Al-Qur'an. Data utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, serta ditelusuri melalui tafsir klasik dan kontemporer. Data pendukung diperoleh dari literatur sosiologi pendidikan dan kajian gender.

Analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Menghimpun ayat terkait hak pendidikan perempuan, ilmu, dan keadilan;
2. Mengkaji makna ayat dengan analisis linguistik serta konteks sosio-historis;
3. Menyusun pemahaman tematik yang utuh dan menyeluruh;
4. Mengaitkan temuan Qur'ani dengan realitas pendidikan perempuan dalam masyarakat Muslim.

Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan pesan normatif Al-Qur'an dengan kondisi empiris, sehingga menghasilkan konstruksi pemahaman yang relevan dan berkeadilan gender.

Hasil Penelitian dan Diskusi

1. Perspektif Al-Qur'an tentang Kesetaraan Manusia

Konsep kesetaraan manusia dalam Al-Qur'an tidak lahir sebagai gagasan abstrak, tetapi sebagai prinsip etik yang membentuk tatanan sosial. Al-Qur'an mengajarkan bahwa semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kapasitas yang sama untuk beriman, berpikir, dan beramal. Nilai kesetaraan ini menolak segala bentuk hierarki sosial yang dibangun atas dasar biologis, karena ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh tanggung jawab moral dan kapasitas intelektual, bukan oleh perbedaan fisik atau peran domestik.

Kesetaraan tersebut secara implisit menegaskan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, sebab pengetahuan merupakan instrumen utama dalam pembentukan kesadaran dan kebajikan. Dalam kerangka pendidikan Islam, ilmu tidak sekadar alat untuk mencapai status sosial, tetapi sarana untuk menegakkan keadilan dan memelihara martabat manusia. Karena itu, penafian hak pendidikan terhadap perempuan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bentuk penyimpangan terhadap misi etik wahyu.

Dari sisi historis, teks-teks Al-Qur'an turun dalam situasi masyarakat Arab yang sangat patriarkal, di mana perempuan sering kali dipinggirkan dari ruang publik. Dengan menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an sejatinya melakukan koreksi terhadap sistem sosial yang timpang pada masa itu. Prinsip

tersebut membawa pesan transformatif bahwa perbedaan biologis tidak boleh dijadikan dasar pembatasan kesempatan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pendidikan.

Nilai kesetaraan yang diusung Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk counter-culture terhadap struktur sosial yang memelihara dominasi laki-laki. Pendidikan berperan strategis sebagai medium perubahan sosial (social mobility), karena melalui pendidikan seseorang memperoleh kesadaran kritis atas posisi dan potensinya dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan Islam yang ideal bukan hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran emansipatoris yang membebaskan manusia dari ketidakadilan struktural.

Penekanan Al-Qur'an terhadap keadilan dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan menegaskan bahwa keduanya adalah mitra dalam tugas kemanusiaan (takaful al-insānī). Oleh karena itu, setiap kebijakan atau praktik pendidikan yang mengabaikan partisipasi perempuan berarti menolak bagian penting dari ajaran Islam itu sendiri. Kesetaraan dalam pendidikan tidak berarti menghapus perbedaan peran, tetapi menempatkan setiap individu pada posisi yang sesuai dengan potensinya, tanpa hambatan kultural yang tidak sejalan dengan nilai keadilan. Pesan Al-Qur'an tentang kesetaraan manusia bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang konkret. Pendidikan Islam yang berkeadilan harus menginternalisasi nilai tersebut dalam setiap komponennya kurikulum, metode pengajaran, hingga kebijakan kelembagaan agar tidak terjebak dalam reproduksi ketimpangan gender yang bertentangan dengan misi rahmatan lil 'alamin.

2. Pendidikan sebagai Hak Universal

Pendidikan dalam Islam bukan sekadar instrumen peningkatan pengetahuan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap Tuhannya. Seruan pertama dalam wahyu Islam Iqra' mengandung makna teologis yang sangat dalam: manusia diperintahkan untuk membaca, memahami, dan mengembangkan realitas ciptaan. Perintah ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin atau status sosial, melainkan bersifat menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, hak memperoleh pendidikan adalah bagian dari martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah) yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pemaknaan pendidikan sebagai hak universal menegaskan bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai fondasi pembebasan manusia dari kebodohan dan ketidakadilan. Ketika akses terhadap ilmu hanya diberikan kepada sebagian kelompok, maka yang hilang bukan hanya keadilan sosial, tetapi juga keseimbangan spiritual dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan menjadi ruang bagi realisasi nilai tauhid: penyatuan antara pengetahuan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa semangat egaliter ini pernah diwujudkan secara nyata. Peran perempuan dalam dunia keilmuan pada masa klasik menjadi bukti bahwa Islam sejak awal membuka ruang luas bagi keterlibatan intelektual

perempuan. Aisyah binti Abu Bakar, misalnya, tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai rujukan keilmuan yang diakui para sahabat dan tabi'in. Ia meriwayatkan ribuan hadis dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu fikih dan sejarah kenabian. Demikian pula, Fatimah al-Fihri mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Fez yang kelak dikenal sebagai Universitas Qarawiyyin salah satu institusi pendidikan tertua di dunia. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pendidikan bukanlah penyimpangan dari nilai Islam, tetapi justru manifestasi dari ajarannya.

Pandangan bahwa pendidikan adalah hak universal mencerminkan gagasan tentang mobilitas sosial dan keadilan distributif. Akses yang setara terhadap pendidikan memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi dirinya serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Islam, hal ini memiliki implikasi ganda: pertama, mengikis dominasi struktural yang menghambat perempuan; kedua, memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai kekuatan transformasi sosial, bukan sekadar reproduksi nilai-nilai tradisional.

Memandang pendidikan sebagai hak universal berarti menolak logika eksklusivitas yang hanya menguntungkan sebagian kelompok. Islam tidak pernah menempatkan ilmu sebagai privilese, melainkan amanah yang wajib dijalankan oleh semua orang. Karena itu, tugas lembaga pendidikan Islam modern bukan hanya mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga memastikan bahwa kesempatan belajar tersedia secara adil bagi semua lapisan masyarakat.

Pendidikan yang berlandaskan prinsip universalitas ini menjadi kunci bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan. Dengan membuka ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk belajar dan berkontribusi, Islam sebenarnya meneguhkan visi peradaban yang inklusif sebuah tatanan sosial di mana ilmu bukan monopoli kekuasaan, tetapi milik bersama untuk kemaslahatan umat.

3. Hambatan Struktural dan Budaya

Ketimpangan gender dalam dunia pendidikan Islam sejatinya tidak bersumber dari prinsip-prinsip teologis Al-Qur'an, melainkan dari sistem sosial yang membentuk dan mempertahankan pola relasi patriarkal. Dalam masyarakat Muslim, patriarki sering dilegitimasi secara kultural dan bahkan teologis, sehingga perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dianggap kodrati dan tidak perlu digugat. Padahal, banyak pembatasan tersebut bukan berasal dari teks wahyu, tetapi dari konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Pierre Bourdieu memberikan kerangka teoretis yang sangat relevan untuk memahami bagaimana struktur sosial dan budaya menghasilkan serta mereproduksi ketimpangan ini. Melalui konsep habitus, capital, dan field, Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai arena transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang reproduksi simbolik dari kekuasaan sosial. Pada masyarakat patriarkal, sistem pendidikan sering kali menanamkan habitus yang mengukuhkan peran tradisional

perempuan misalnya, menekankan nilai kepatuhan dan peran domestik, sementara laki-laki diasosiasikan dengan kepemimpinan dan rasionalitas.

Selain habitus, bentuk-bentuk modal sosial dan budaya (*cultural capital*) juga berperan penting. Akses terhadap sumber daya intelektual, jaringan sosial, dan legitimasi akademik cenderung lebih terbuka bagi laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali mengalami *double marginalization*: terhambat oleh struktur sosial di luar lembaga pendidikan, dan sekaligus oleh nilai-nilai simbolik yang diinternalisasikan di dalamnya. Fenomena ini dapat dilihat dari rendahnya representasi perempuan di posisi akademik tinggi, keterbatasan partisipasi mereka dalam forum keilmuan, serta bias gender dalam materi ajar yang masih menggambarkan laki-laki sebagai figur dominan.

Di sisi lain, hambatan juga muncul dari cara sebagian kalangan memahami teks keagamaan. Ketika tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan secara literal dan ahistoris, maka makna universal keadilan dan kesetaraan sering kali tereduksi oleh pandangan sosial yang sempit. Dalam pendekatan tafsir yang konvensional, teks sering dibaca tanpa memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan substantif hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan kemanusiaan. Akibatnya, lahir penafsiran yang seolah-olah membenarkan subordinasi perempuan, padahal substansi ajarannya justru menolak segala bentuk ketidakadilan.

Pendekatan tafsir kontekstual menjadi penting untuk mengoreksi kecenderungan tersebut. Tafsir yang berorientasi pada *maqāṣid* tidak berhenti pada teks literal, melainkan menggali nilai moral yang menjadi ruh dari wahyu. Dengan pendekatan ini, pendidikan dipahami sebagai ruang pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk ketimpangan gender. Kesadaran hermeneutis semacam ini memungkinkan ajaran Islam dibaca secara relevan terhadap dinamika sosial modern tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Hambatan terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan Islam bersifat struktural sekaligus kultural: struktural karena terkait dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang timpang, dan kultural karena dipertahankan melalui legitimasi simbolik yang bersumber dari kebiasaan, tafsir, dan sistem nilai. Menghadapi hal ini, pendidikan Islam perlu melakukan reformulasi paradigma, agar tidak lagi menjadi alat reproduksi ketimpangan, tetapi menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis dan keadilan sosial.

4. Pendidikan Islam dan Transformasi Kesadaran

Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan (*ta'lim*), tetapi juga membentuk kesadaran kemanusiaan yang utuh (*tansyī'ah insāniyyah*). Dalam perspektif Paulo Freire dalam Abdullah (2023) pendidikan yang sejati adalah proses pembebasan bukan penjinakan. Freire menolak model pendidikan "gaya bank" (*banking education*), di mana peserta didik diposisikan sebagai objek pasif penerima pengetahuan. Sebaliknya, ia menekankan pendidikan sebagai dialog yang menumbuhkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) terhadap realitas sosial yang menindas.

Jika teori Freire ini diintegrasikan ke dalam paradigma Islam, maka pendidikan Islam seharusnya menjadi sarana tahrīr al-insān (pembebasan manusia) dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan berbasis gender. Al-Qur'an sendiri memandang ilmu sebagai sarana pembebasan dari kebodohan, ketakutan, dan ketergantungan pada struktur yang zalim. Dengan demikian, pendidikan Islam yang sejati tidak hanya berorientasi pada transmisi dogma, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis dan sosial yang menolak segala bentuk ketidakadilan.

Penerapan pendidikan pembebasan berarti menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu. Model pendidikan yang membebaskan mendorong terjadinya dialog horizontal antara guru dan peserta didik, di mana pengalaman hidup perempuan tidak diabaikan, tetapi diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah (*valid knowledge*). Pendekatan ini memungkinkan perempuan untuk menafsir ulang posisinya dalam masyarakat dan agama secara kritis, tanpa terjebak pada narasi patriarkal yang membatasi peran sosialnya.

Transformasi kesadaran gender dalam pendidikan Islam menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan ta'lim (pengajaran) menuju ta'dīb (pembentukan moral dan kesadaran diri). Melalui pendekatan ta'dīb, peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan formal, tetapi juga menyadari dimensi etik dan sosial dari ilmu yang dimilikinya. Konsep ini sejalan dengan gagasan Freire tentang kesadaran transformatif, di mana pengetahuan tidak berhenti pada reproduksi realitas, tetapi diarahkan untuk mengubahnya.

Pendidikan Islam perlu dikembangkan sebagai ruang dialog reflektif dan praksis sosial. Guru dan lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan normatif, tetapi juga fasilitator bagi lahirnya kesadaran kritis dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan berfungsi sebagai *instrumentum liberationis* instrumen pembebasan spiritual dan sosial yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai khalifah di bumi, yakni makhluk yang berakal, adil, dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

1. Reformulasi Kurikulum Berperspektif Gender

Pendidikan Islam perlu melakukan reformulasi kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi. Kurikulum yang responsif gender memastikan bahwa nilai keadilan dan kesetaraan yang ditekankan Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi secara sistematis dan operasional dalam praktik pendidikan. Reformulasi ini menjadi fondasi epistemologis untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

2. Peningkatan Kapasitas Pendidik

Peningkatan kapasitas pendidik merupakan komponen strategis dalam mengarusutamakan kesetaraan gender. Guru dan dosen perlu diberikan pelatihan literasi gender, pendekatan tafsir kontekstual, serta metode pembelajaran partisipatif agar mampu meminimalkan reproduksi bias dalam proses pengajaran. Kompetensi pedagogis yang sensitif terhadap gender adalah prasyarat bagi terciptanya ruang belajar yang setara dan membebaskan.

3. Pengembangan Tafsir Kontekstual

Diperlukan pengembangan tafsir Al-Qur'an yang kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah guna menegaskan kembali nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Pendekatan hermeneutis ini penting untuk meluruskan penafsiran yang bias patriarki dan memberikan pijakan teologis yang kuat bagi pemberdayaan perempuan dalam pendidikan. Tafsir kontekstual juga memastikan relevansi pesan Qur'ani dalam dinamika sosial modern.

4. Revisi Bahan Ajar dan Representasi Gender

Bahan ajar perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa materi tidak mengandung stereotype gender yang merugikan perempuan. Revisi konten harus mencakup peningkatan representasi tokoh perempuan yang memiliki kontribusi dalam sejarah Islam dan ilmu pengetahuan. Representasi yang adil akan memberikan role model positif dan menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang setara.

5. Penguatan Kebijakan Kelembagaan

Lembaga pendidikan Islam perlu merumuskan kebijakan internal yang mendukung akses dan kesempatan setara bagi perempuan. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas, kesempatan partisipasi, dan aktivitas akademik yang terbuka tanpa diskriminasi gender. Kebijakan yang inklusif menjadi instrumen penting untuk memastikan implementasi prinsip keadilan di tingkat institusional.

6. Implementasi Pendekatan Pembelajaran Dialogis

Pendidikan Islam perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran dialogis yang menghargai pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang valid. Pendekatan ini selaras dengan gagasan pendidikan pembebasan Freire yang menumbuhkan kesadaran kritis terhadap struktur ketidakadilan. Pembelajaran dialogis memungkinkan peserta didik mengidentifikasi dan menantang bias gender yang hadir dalam kehidupan sosial.

7. Pelibatan Komunitas dan Advokasi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender menuntut keterlibatan komunitas di luar lembaga pendidikan. Program advokasi kepada keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah perlu diperkuat untuk mengubah pola pikir patriarkal yang membatasi pendidikan perempuan. Pendekatan berbasis komunitas akan memperluas dampak perubahan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan.

8. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Gender

Diperlukan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender untuk menilai efektivitas kebijakan dan praktik pendidikan. Indikator partisipasi, pencapaian akademik, serta representasi perempuan perlu dipantau secara berkala. Pendekatan evaluatif ini memungkinkan lembaga melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

9. Penguatan Riset Empiris tentang Gender dan Pendidikan

Riset empiris yang mendokumentasikan hambatan struktural dan kultural yang dialami perempuan sangat diperlukan untuk menyediakan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan. Penelitian lapangan yang lebih mendalam akan membantu memetakan kebutuhan nyata dan merumuskan intervensi yang relevan dengan konteks lokal. Hal ini juga memperkaya literatur akademik mengenai gender dalam pendidikan Islam.

10. Kolaborasi Multidisipliner

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menuntut pendekatan multidisipliner yang melibatkan pakar tafsir, pendidik, sosiolog, psikolog, dan pemangku kebijakan. Kolaborasi lintas disiplin menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi ketimpangan gender yang bersifat kompleks. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam mampu menjadi agen transformasi sosial yang adil dan humanis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2023). Revisiting critical pedagogy in Islamic education: Toward gender-inclusive learning. *Asian Journal of Islamic Studies*, 12(1), 55–70.
- Alsharif, K., & Alzahrani, A. (2023). Islamic perspectives on gender equality in contemporary education systems. *Journal of Islamic Education Studies*, 11(2), 145–162.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Connell, R. (2020). Gender relations in education: A 21st-century analysis. *Educational Theory*, 70(3), 251–270
- David, M., & Reay, D. (2019). Gender, social reproduction, and educational inequality. *Sociology of Education Review*, 41(2), 120–138.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.
- Hammer, J. (2019). Rethinking Qur'anic narratives on women. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 35(2), 45–63.
- Ismail, F., & Abdullah, H. (2020). Islamic education as a tool for social transformation. *Journal of Islamic Pedagogy*, 4(2), 67–84
- Mahfouz, S. (2021). Women's empowerment in Muslim societies. *Middle East Women's Studies Journal*, 17(3), 201–220.
- Mahmood, S. (2023). Sociological perspectives on Muslim women's education. *International Review of Sociology*, 33(1), 78–95.
- Mir-Hosseini, Z. (2022). Gender justice and Islamic legal reform. *Journal of Qur'anic Hermeneutics*, 5(1), 1–20.

- Mujahidah, A., & Nurjannah, S. (2022). Gender equity in Islamic education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–60.
- Quraish Shihab, M. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rohman, F., & Hidayati, N. (2021). Muslim women's educational rights in contemporary discourse. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 29(3), 300–317.
- Salim, A. M., Mardan, & Abubakar, A. (2012). *Metodologi penelitian tafsir maudhu'i*. Jakarta: Pustaka Arif.
- Syed, A. (2014). Gender equality and education in Islam: A critical analysis of traditional and modern perspectives. *Journal of Islamic Studies*, 25(3), 211–229. <https://doi.org/10.1093/jis/etv012>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective (2nd ed.)*. New York, NY: Oxford University Press.
- Yamani, F. (2024). Barriers to Muslim women's higher education: A cross-country study. *Global Education Review*, 11(1), 89–104.
- Zainuddin, A. (2019). Pendidikan Islam dan kesetaraan gender: Perspektif hermeneutika maqashid syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.24042/jpi.v8i2.4561>